

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Sehingga, kekuasaan hukum yang terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang berasal dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum yang tertulis (undang-undang) adalah tidak sah.¹

Perkembangan pembangunan nasional tidak terlepas dari kekuatan dalam keuangan negara. Sumber pendapatan atau penerimaan negara di Indonesia yang dominan adalah dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sebagai bentuk kontribusi wajib kepada negara, baik yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sumber pendapatan yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara inilah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada umumnya, demi tujuan hukum dalam hal mewujudkan keadilan oleh negara, harus senantiasa berpegang teguh baik dalam susunan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan di masyarakat. Tugas pemerintah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.² Oleh karenanya

¹ Saidi, Muhammad Djafar, 2008, "*Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*", Jakarta, hal 1

² R. Santoso Brotodihardjo, SH, 2003, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Jakarta, Cetakan Ketujuh, hal. 26

pemerintah harus tampil ke depan dan turut campur serta bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Negara menggunakan cara memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan semangat untuk menempatkan Wajib Pajak sebagai mitra yang dilayani dengan baik. Fokus utama dari aturan ini adalah menghadirkan kepastian hukum, beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital, serta memperkuat profesionalisme aparatur pajak agar lebih transparan dan akuntabel. Tujuan besarnya adalah menciptakan hubungan yang harmonis, di mana kepatuhan pajak lahir dari kesadaran sukarela, bukan sekadar ketakutan akan sanksi. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat pada nilai-nilai luhur UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23A yang berbunyi: *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”* Melalui landasan ini, membayar pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara terhadap negara, sekaligus jaminan bahwa hak-hak masyarakat tetap dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum.

Saat ini, pajak telah menjadi tulang punggung utama bagi keberlangsungan negara kita, dengan kontribusi mencapai 80-85% dari seluruh pendapatan nasional.³ Lebih dari sekadar angka, pajak adalah wujud kemandirian sebuah bangsa. Dengan mengoptimalkan dana dari dalam negeri, kita tidak perlu bergantung pada pihak luar untuk membiayai keperluan bersama, mulai dari gaji para pelayan publik hingga pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Intinya, pajak adalah energi utama yang menjaga roda pemerintahan tetap berputar dan memastikan pembangunan terus berjalan demi kepentingan seluruh rakyat.

³ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html> diakses tanggal 30 Mei 2025

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan satu tujuan mulia: mewujudkan janji kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, di tengah niat luhur tersebut, kita masih menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya praktik kejahatan pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan kita harus terus diperkuat agar tidak hanya menjadi alat pengumpul dana, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Namun demikian, di tengah upaya pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kecurangan perpajakan (*tax fraud*) masih marak terjadi. Kejahatan di bidang perpajakan bukan hanya berdampak pada kerugian fiskal bagi negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Tindak pidana perpajakan, selain merugikan negara dari sisi penerimaan, juga menimbulkan ketimpangan dalam struktur ekonomi. Pelaku usaha yang mematuhi kewajiban perpajakan mengalami kerugian kompetitif karena bersaing dengan pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak. Oleh karena itu, kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perpajakan penting untuk memastikan adanya efek jera serta kepatuhan secara menyeluruh. Salah satu bentuk kejahatan perpajakan yang paling merugikan adalah praktik penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif yang tidak didasarkan pada transaksi riil.

Kejahatan faktur fiktif pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang memerlukan perencanaan matang dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara semacam ini tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap struktur pelaku dan peran masing-masing individu dalam jaringan kejahatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang saat penulis

melakukan penelitian ini masih berlaku atau pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang penyertaan tindak pidana yang akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan praktik sistematis dalam menerbitkan faktur pajak fiktif melalui perusahaan-perusahaan yang dibentuk secara formalitas. Dalam konteks ini, peran aktif terdakwa, baik dalam pendirian perusahaan maupun dalam pengelolaan administrasi perpajakan, menjadi faktor utama dalam menilai apakah dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atau sebagai pihak yang turut serta (*medeplegen*). Kompleksitas struktur kejahatan ini menuntut pembacaan kritis terhadap tanggung jawab individu dalam tindak pidana korporasi.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemisahan perkara (*splitzing*) merupakan hal yang lazim dilakukan untuk efisiensi proses peradilan. Namun, *splitzing* juga menyimpan potensi problematik dalam menilai pertanggungjawaban individual secara adil. Apabila kontribusi masing-masing pelaku tidak dikaji secara menyeluruh dan kontekstual, maka ada risiko terjadinya disparitas dalam pemidanaan, baik dalam bentuk pemberian pidana yang terlalu ringan maupun terlalu berat dibandingkan dengan peran sesungguhnya. Selain itu, pemisahan penanganan perkara (*splitzing*) antara terdakwa dengan pelaku lain menimbulkan perdebatan tentang keadilan. Putusan terhadap terdakwa harus dilihat dalam konteks keterlibatannya bersama pelaku lain. Jika pertimbangan hukum tidak mengungkap secara utuh kontribusi *deelneming* maupun peran masing-masing, maka risiko ketidakadilan dapat muncul baik dari sisi pemberian pidana yang terlalu berat ataupun terlalu ringan.

Penerapan pidana juga perlu dilihat dari perspektif asas legalitas. Pasal yang dijadikan dasar pemidanaan harus diterapkan secara hati-hati dan tepat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Dalam kasus ini, hakim mengacu pada Pasal 39A huruf a UU KUP jo. Pasal 64 KUHP. Evaluasi terhadap pasal tersebut serta logika hubungan antar perbuatan dan pemidanaan menjadi penting untuk menguji konsistensi dengan asas legalitas. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini tidak hanya penting untuk menguji konsistensi norma hukum dan fakta hukum,

tetapi juga untuk menakar sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian sanksi pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel atas terdakwa AY memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana ditegakkan dalam kasus perpajakan. Terdakwa didakwa dan diputus bersalah karena bersama-sama pihak lain melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 KUHP.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya atas bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam tindak pidana *deelneming* atau kejahatan yang dilakukan bersama. Terlebih, perkara ini dipisahkan (*splitzing*) dari pelaku lain, sehingga muncul pertanyaan apakah pertanggungjawaban tersebut telah proporsional dan adil secara yuridis. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemisahan perkara (*splitzing*) merupakan hal yang lazim dilakukan untuk efisiensi proses peradilan. Namun, *splitzing* juga menyimpan potensi problematik dalam menilai pertanggungjawaban individual secara adil. Apabila kontribusi masing-masing pelaku tidak dikaji secara menyeluruh dan kontekstual, maka ada risiko terjadinya disparitas dalam pemidanaan, baik dalam bentuk pemberian pidana yang terlalu ringan maupun terlalu berat dibandingkan dengan peran sesungguhnya.

Pada ketentuan hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang menimbulkan kompleksitas dalam pertanggungjawaban hukum. Konsep kejahatan bersama atau dikenal dengan istilah "*samenloop*" dalam hukum pidana menunjukkan bahwa suatu kejahatan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan bentuk keterlibatan yang berbeda-beda. Hal ini berimplikasi pada bagaimana peran masing-masing pelaku harus diuraikan secara jelas dalam proses penegakan hukum. Dalam perkara AY, keterlibatannya dalam mendirikan perusahaan-perusahaan bodong serta peran aktifnya dalam pengurusan administrasi perpajakan

menunjukkan adanya relasi hukum bersama-sama dengan pelaku lainnya yang juga didakwa, namun diproses secara terpisah.

Permasalahan hukum muncul ketika pengadilan melakukan pemisahan perkara (*splitzing*) tanpa menguraikan secara memadai relasi hukum dan peran antara pelaku. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam ppidanaan, baik dari sisi berat ringannya hukuman maupun dari sudut legitimasi pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak dijelaskan secara sistematis, bentuk keterlibatan terdakwa dalam kejahatan bersama akan mengaburkan garis batas antara pelaku utama, pelaku penyerta, dan pembantu, yang pada akhirnya memengaruhi kesesuaian antara peran dan sanksi pidana yang dijatuhkan.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 39A huruf a UU KUP jo. Pasal 64 KUHP perlu ditelaah lebih lanjut. Penerapan Pasal 64 KUHP menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dianggap dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dalam hukum pidana memiliki konsekuensi terhadap ancaman pidana dan pembuktian. Di sisi lain, aspek keikutsertaan atau penyertaan melalui konsep medeplegen belum sepenuhnya dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut.

Penelitian ini menjadi relevan karena menyangkut persoalan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pajak. Apabila kontribusi terdakwa dalam kejahatan bersama-sama tidak diuraikan secara proporsional, maka akan muncul pertanyaan tentang kesesuaian antara peran dan sanksi. Selain itu, penerapan asas legalitas juga harus dikaji untuk menilai apakah dasar hukum yang digunakan telah tepat dan tidak melanggar hak-hak terdakwa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam tindak pidana perpajakan yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang, dengan studi khusus terhadap Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana perpajakan di Indonesia. Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji lebih lanjut mengenai “**Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perpajakan dengan Penyertaan (*Deelneming*): Studi Putusan No. 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis mengangkat 2 (dua) hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perpajakan dengan penyertaan (*deelneming*) menurut Putusan No. 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan asas legalitas dalam pemidanaan tindak pidana perpajakan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap tajam dan memiliki kedalaman analisis, fokus penelitian sengaja dibatasi pada lingkup hukum yang sangat spesifik. Kajian ini akan menitikberatkan pada ketentuan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a yang dikaitkan dengan Pasal 43 Ayat (1) pada Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Landasan hukum ini merujuk pada pemutakhiran aturan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 serta perubahan terakhir melalui UU Nomor 16 Tahun 2009. Selain meninjau aspek perpajakan, penelitian ini juga akan membedah keterkaitannya dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk melihat bagaimana hukum memandang rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berlanjut. Melalui pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jernih dan utuh mengenai penerapan keadilan hukum pada kasus-kasus spesifik tersebut.

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pidana dalam kejahatan perpajakan dengan penyertaan (*deelneming*) menurut Putusan No. 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel.
2. Untuk menilai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan dan kejahatan dengan penyertaan (*deelneming*).
2. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perpajakan agar lebih efektif dan adil.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Sebagai acuan berpikir untuk menganalisa permasalahan yang dirumuskan dan menelusuri permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum yang relevan, yaitu:

a) Teori pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Aansprakelijkheid*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena menyangkut dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Untuk itu, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah orang tersebut secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Teori ini menjelaskan syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti:

- adanya perbuatan melawan hukum,
- kesalahan (*dolus* atau *culpa*),
- kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan

- tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah kesediaan seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sejauh memenuhi unsur kesalahan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Ia menekankan pentingnya unsur kesalahan sebagai syarat mutlak penjatuhan pidana:

“Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan dan tidak terdapat alasan penghapus pidana.”⁴

Sementara itu, Lamintang menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua aspek, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif delik. Unsur objektif meliputi perbuatan, akibat, dan hubungan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif adalah sikap batin pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang menjadi dasar kesalahan.

“Kesalahan adalah dasar utama pertanggungjawaban pidana, yang harus dibuktikan selain perbuatannya sendiri.”⁵

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menjadi prinsip universal. Hal ini sejalan dengan doktrin dari Simons, seorang ahli hukum Belanda, dikutip oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa:

“*Strafrechtelijke aansprakelijkheid* berakar pada kesalahan individu dan kesadaran hukum pelaku bahwa ia melanggar hukum.”⁶

Kesimpulannya, untuk dapat mempertanggungjawabkan secara pidana suatu perbuatan, pelaku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan pidana;
- Dapat dipertanggungjawabkan (mampu bertanggung jawab);

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 84.

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 112

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 51.

- Bertindak dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*);
- Tidak memiliki alasan penghapus pidana.

Bahwa teori pertanggungjawaban pidana ini. digunakan untuk menganalisis unsur-unsur subjektif dan objektif dari keterlibatan terdakwa dalam kejahatan perpajakan secara bersama-sama (*medeplegen*) dalam hal penerbitan faktur pajak fiktif dan mencari jawaban tentang rumusan masalah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan menurut Putusan No. 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel.

b) Teori Tujuan Pidana (*Theories of Punishment: Retributif, Utilitarian dan Restoratif*)

Teori tujuan pidana menjelaskan mengapa negara menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa pendekatan dalam teori ini, antara lain:

1) Teori Absolut (*Retributif*)

Teori ini menyatakan bahwa pidana adalah pembalasan setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Fokus utamanya adalah keadilan moral, bukan efek sosial.

Penulis menggunakan teori Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan untuk tujuan praktis, tetapi karena memang harus dijatuhkan sebagai konsekuensi dari kesalahan.”⁷

2) Teori Relatif (*Utilitarian*)

Teori ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, yaitu mencegah kejahatan melalui efek jera atau rehabilitasi. Menurut Jeremy Bentham, “Pidana tidak semata untuk pembalasan, tetapi untuk mencegah pelaku mengulangi dan mencegah orang lain meniru.”⁸

⁷ Ibid, hal 55

⁸ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 19273–27, no. 19 (2022): 273–74. Diakses tanggal 30 Mei 2025

3) Teori Gabungan (*Integratif*)

Teori ini menggabungkan pendekatan retributif dan utilitarian. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan, tetapi juga harus memiliki nilai guna seperti pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam konteks tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara secara masif, pemidanaan juga ditujukan untuk memberikann efek jera dan menumbuhkan kepatuhan sukarela. Dari teori pemidanaan yang menggabungkan ketiga pendekatan dalam teori tersebut, akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan asas legalitas dalam pemidanaan tindak pidana. perpajakan.

2. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepuustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana: Kelayakan subjek hukum untuk dipidana berdasarkan adanya kesalahan dan keterlibatan langsung.
- b. Tindak Pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam KUHP, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.
- c. Tindak pidana perpajakan: Perbuatan melawan hukum dalam bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian bagi negara.
- d. Menurut Pasal 39A huruf a UU KUP, tindak pidana perpajakan dapat terjadi apabila seseorang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Perbuatan ini merupakan bentuk penipuan fiskal yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dan dilakukan

secara bersama-sama dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan penerapan pasal 55 KUHP (penyertaan) dan Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut).

- e. Faktur pajak fiktif: Dokumen perpajakan yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya, digunakan untuk manipulasi kewajiban pajak.
- f. Pidanaaan: Penerapan sanksi pidana atas perbuatan pidana sesuai aturan hukum dan asas keadilan.
- g. Konsep penyertaan atau *deelneming* (*collective crime*) dan *splitzing*. *Deelneming* adalah perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan pembagian peran tertentu. Menurut Andi Hamzah, penyertaan dalam kejahatan (*deelneming*) terdiri atas:
 - a. Pelaku (*pleger*),
 - b. Orang yang menyuruh (*doen pleger*),
 - c. Pembantu (*medeplichtige*),
 - d. Turut serta (*medepleger*).
- h. *Splitzing* adalah strategi hukum untuk memisahkan proses penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku ke dalam berkas terpisah, meskipun berasal dari satu peristiwa hukum yang sama.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sebuah metode yang menitikberatkan pada pengkajian kualitas dan keselarasan norma-norma hukum yang berlaku. Alih-alih melakukan pengamatan di lapangan, penulis melakukan studi kepustakaan untuk membedah berbagai data sekunder yang relevan. Fokus utama kajian ini adalah menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum tertulis, hingga putusan hakim yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas. Melalui cara

ini, penulis berharap dapat menemukan jawaban yang komprehensif atas isu hukum tersebut berdasarkan tatanan aturan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini secara tuntas, penulis menggunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, melalui pendekatan konseptual, penulis menggali berbagai gagasan, pandangan, dan doktrin dari para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pidana, guna membangun landasan berpikir yang kuat. Kedua, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis secara mendalam berbagai regulasi dan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam kasus ini. Terakhir, guna melihat penerapan hukum secara nyata, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi teori, aturan tertulis, maupun praktik hukum di lapangan.

3. Jenis Data

Seluruh analisis dalam penelitian ini berpijak pada penggunaan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang disusun secara sistematis untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Sumber data tersebut dikelompokkan ke dalam tiga lapisan bahan hukum. Pertama adalah bahan hukum primer sebagai fondasi utama, yang mencakup konstitusi UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baik KUHP lama maupun UU No. 1 Tahun 2023), serta regulasi spesifik seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUH Perdata, dan UU Perbendaharaan Negara.

Untuk mempertajam analisis terhadap aturan-aturan tersebut, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel ilmiah, buku teks, serta hasil pemikiran para pakar hukum yang relevan dengan studi kasus ini. Terakhir, guna memberikan penjelasan tambahan dan memperkaya konteks informasi, digunakan bahan hukum tersier seperti jurnal hukum, kamus bahasa (Indonesia-Inggris), serta kamus hukum. Melalui integrasi ketiga jenis bahan hukum ini, diharapkan data yang terkumpul dapat menjadi instrumen yang lengkap dan akurat dalam menyusun skripsi ini secara utuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat guna menarik kesimpulan yang kuat, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah berbagai literatur yang relevan, mulai dari buku teks, jurnal ilmiah, catatan hukum, hingga laporan-laporan resmi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Melalui tinjauan literatur yang mendalam, penulis dapat mengumpulkan landasan teori dan data sekunder yang diperlukan untuk membedah kasus secara komprehensif.⁹

5. Analisis Data

Dalam mengolah data yang telah terkumpul, penelitian hukum normatif ini menerapkan metode analisis kualitatif.¹⁰ Proses ini dilakukan dengan menguraikan data berdasarkan mutu, sifat, serta keterkaitannya dengan peristiwa hukum yang diteliti, kemudian memilah bahan-bahan tersebut agar selaras dengan pokok bahasan. Untuk mencapai hasil akhir, penulis menggunakan logika berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan. Berbeda dengan metode induktif yang berangkat dari pengamatan khusus menuju asas

⁹ Ibid

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ketiga belas, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 69

umum, metode deduktif ini bekerja dengan cara mengambil kebenaran atau norma yang bersifat umum untuk kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang lebih spesifik dan konkret sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan berdasarkan panduan akademik dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Sebagai jembatan menuju pembahasan yang lebih mendalam, bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memuat seluruh kerangka dasar penelitian. Di dalamnya, penulis memaparkan latar belakang yang menjadi alasan kuat pemilihan tema, rumusan masalah yang akan dibedah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan definisi terminologi yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, hingga sistematika penulisan agar alur gagasan dapat diikuti dengan mudah. Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi setiap pembacanya.

Bab II : memuat uraian tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep.

- Kerangka teori sebagai dasar dan analisa dalam mendukung penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Moeljatno dan diperkuat dengan Lamintang, serta teori tujuan pidanaan dengan pendekatan pada teori Absolut (Retributif), teori Relatif (Utilitarian) dan teori Gabungan (Integratif). Tinjauan umum tentang teori pidanaan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan,

tinjauan umum dalam konteks tindak pidana administrasi perpajakan yang merugikan keuangan negara.

- Kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepuustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal yang berhubungan dengan konsep tindak pidana perpajakan dan konsep kejahatan *deelneming* dan *splitzing*.

Bab III: membahas dan mengkaji rumusan masalah tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan menurut Putusan No. 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Penulis menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Lamintang, yang menjadi pisau analisis untuk menemukan jawaban tentang konstruksi hukum dalam putusan dan menguji konsistensi norma hukum dan fakta hukum, tetapi juga untuk menakar sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian sanksi pidana. Lamintang menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua aspek, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif delik. Unsur objektif meliputi perbuatan, akibat, dan hubungan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif adalah sikap batin pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang menjadi dasar kesalahan.

Bab IV: menguraikan konstruksi hukum dalam putusan hakim, membahas dan mengkaji putusan hakim apakah telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana perpajakan. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif atau pendekatan *retributif* (pembalasan), *utilitarian* (pencegahan) dan *restoratif* (pemulihan). Pada akhirnya dalam bab ini teori hukum tersebut digunakan untuk menilai apakah vonis ini

proporsional, adil, dan mencerminkan fungsi pembedaan dalam konteks kerugian negara.

Bab V: Sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian ini, bab penutup menyajikan kesimpulan menyeluruh serta saran-saran strategis. Kesimpulan merangkum jawaban atas permasalahan yang diteliti sebagai hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan. Sementara itu, bagian saran disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bermanfaat bagi lembaga hukum maupun masyarakat luas dalam memperkuat penerapan hukum di Indonesia.

